

Tanggung Jawab Kurator Atas Berkurangnya Nilai Harta Pailit (Boedel Pailit) Debitur Berdasarkan Undang – Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Eli Ristiana Simandalahi¹, Besty Habeahan²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

email: eliristiana.simandalahi@student.uhn.ac.id, besty.habeahan@uhn.ac.id

Abstrak- Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab kurator atas berkurangnya nilai harta pailit (boedel pailit) debitur yang ditinjau berdasarkan undang-undang no 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Rumusan masalah yang diangkat meliputi bagaimana tanggungjawab kurator dalam melaksanakan pengurusan harta pailit dimana nilai harta pailitnya berkurang dan faktor-faktor penyebab berkurangnya harta pailit. Hasil Penelitian membahas tanggung jawab kurator yang sangat penting dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dan memiliki dua bentuk tanggung jawab terhadap harta pailit yaitu tanggung jawab secara pribadi dan juga tanggung jawab dalam kapasitas profesinya sebagai kurator. Dan jika diketahui kurator melakukan kecurangan dalam proses pengurusan harta pailit maka pihak yang merasa dirugikan dapat dituntut secara perdata dan pidana jika memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Tanggungjawab, Kurator, Harta Pailit.

Abstract- This study discusses the responsibility of the curator for the reduction of the value of the debtor's bankruptcy assets (bankruptcy boedel) which is reviewed based on Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. The formulation of the problems raised includes how the curator's responsibility in carrying out the management of bankruptcy assets where the value of the bankruptcy assets is reduced and the factors that cause the reduction of bankruptcy assets. The results of the study discuss the responsibility of curators who are very important in managing and settling bankruptcy assets and have two forms of responsibility for bankruptcy assets, namely personal responsibility and also responsibility in their professional capacity as curators. And if it is known that the curator committed fraud in the process of managing bankruptcy assets, the party who feels aggrieved can be prosecuted civilly and criminally if it meets the elements of unlawful acts.

Keywords: Responsibilities, Curators, Bankruptcy Assets

1. PENDAHULUAN

Modal adalah salah satu hal penting yang dibutuhkan dalam membangun serta mengembangkan usaha. Pasal 1619 KUH Perdata mengenal 3 macam modal yaitu uang, barang, dan keahlian. Untuk memenuhi modal usaha dan untuk kepentingan operasional perusahaan banyak perusahaan melakukan hubungan hukum dengan perusahaan lain. Misalnya melakukan peminjaman uang ke Bank, melakukan pinjaman ke perusahaan lainnya, dan melakukan pembelian suatu barang untuk kepentingan operasional perusahaan secara kredit dengan perjanjian utang piutang yang menimbulkan akibat hukum. Dimana kedua belah pihak dalam perjanjian-perjanjian yang dilakukan menjadi terhubung satu sama lain serta terikat dengan hak dan kewajiban untuk menjalankan semua yang disepakati sesuai perjanjian. Perusahaan yang menjalankan bisnis biasanya akan meraih keuntungan, yang memungkinkan mereka untuk membayar utang kepada perusahaan lain. Namun, dalam praktiknya, perusahaan tidak selalu mengalami keuntungan; terkadang mereka menghadapi masa-masa sulit, seperti saat krisis COVID-19, krisis moneter, dan krisis ekonomi lainnya. Jika keadaan tersebut berkepanjangan maka akan menyebabkan kebangkrutan atau bisa menuju pailit.

UU PKPU merupakan realisasi dari dua pasal dalam KUH Perdata yakni yang terkandung dalam Pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 disebutkan bahwa “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru terhadap undang-undang kepailitan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan” dan pasal 1132 disebutkan “kebendaan debitur menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan”.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Perusahaan dapat dinyatakan bangkrut jika ada pihak yang mengajukan permohonan kepailitan. Permohonan kepailitan ini bisa diajukan oleh kreditor atau oleh debitur itu sendiri. pasal 2 ayat 1 syarat permohonan pailit adalah debitur harus memiliki



dua atau lebih kreditor yang tidak melunasi sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.¹ Setelah syarat permohonan pailit terpenuhi maka pengadilan akan mendatangkan debitor ke pengadilan dan menyatakan putusan kepailitan yang diputuskan oleh majelis hakim di Pengadilan Niaga.

kepailitan bertujuan untuk menyita seluruh harta debitor lalu menjualnya guna membayar semua tagihan kreditor atau (*debt pooling*) yang sudah didata oleh kurator. Kepailitan tentu memberikan pengaruh kepada kreditor terutama terhadap harta debitor, akibat hukum yang ditimbulkan kepailitan terhadap harta kekayaan debitor adalah sejak putusan pernyataan pailit tersebut diucapkan, debitor pailit demi hukum tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Setelah putusan kepailitan tersebut majelis hakim akan menetapkan kurator dan hakim pengawas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit tersebut.

Yuhelson berpendapat bahwa kurator memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemberesan harta pailit dalam perkara pailit. Oleh karena hal tersebut, kurator dalam melaksanakan tanggungjawabnya sering mengalami tantangan yang besar dalam menangani pemberesan harta pailit. Oleh sebab itu menjadi kuartor bukan lah hal yang mudah atau tidak dari sembarangan orang. Perlu pelatihan serta banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga layak untuk mendapatkan sertifikat dari Kementrian Hukum dan HAM.² Penjualan harta pailit debitor tidak dilakukan semena-mena oleh kreditor, kewenangannya diawasi oleh hakim pengawas. Undang-undang kepailitan menegaskan bahwa hakim pengawas memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Setelah pengadilan mengeluarkan putusan pernyataan pailit dan telah diterima oleh kurator dan hakim pengawas, mereka harus menetapkan minimal 2 surat kabar harian dalam jangka waktu paling lambat lima hari. Surat kabar tersebut bertujuan supaya para kreditor yang berhubungan dengan perkara pailit mendaftarkan tagihan utang yang akan didata oleh kurator.

Kurator akan membuka serta mencatat pendaftaran tagihan utang atas seluruh harta kreditor serta mengadakan rapat verifikasi (pencocokan) utang yang dipimpin oleh hakim pengawas. Rapat verifikasi utang adalah rapat untuk mencocokkan utang-utang di pailit sebagai penentuan klasifikasi tentang tagihan-tagihan yang termasuk terhadap harta pailit, guna merinci tentang berapa besarnya piutang-piutang yang dapat dibayarkan kepada masing-masing kreditor, yang diklasifikasikan menjadi daftar piutang terkini, piutang yang diragukan (sementara diakui), maupun piutang yang dibantah yang akan menentukan pertimbangan dan urutan hak dari masing-masing kreditor. UU Kepailitan disebutkan kreditor dibagi menjadi 3 macam yaitu:

1. Kreditor preferen adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya (pasal 1134 KUH Perdata). Sifatnya mendahului dari kepentingan yang lain seperti tagihan kas negara, namun pada putusan Mk/2003 disebutkan bahwa pembayaran yang diutamakan adalah upah buruh diatas semua jenis kreditor.
2. Kreditor Separatis menyatakan bahwa kreditor yang piutang nya dijamin dengan jaminan kebendaan maka dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren ,tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi. agunan atas piutangnya (138 UU Kepailitan & PKPU). Contoh jaminan kebendaan adalah gadai, hak tanggungan, fidusia, resi Gudang, dan hipotik.
3. Kreditor Konkuren juga sering disebut sebagai kreditor biasa, kreditor ini tidak memegang hak jaminan kebendaan tetapi memiliki hak untuk melakukan penagihan utang terhadap debitor berdasarkan perjanjian utang anatara debitor dan kreditor. Dalam penyelesaian utang, kreditor konkuren mendapatkan pelunasan utang paling akhir.

Dalam prakteknya pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak selalu berjalan baik, pengurusan harta pailit bukan perkara mudah. Penjualan hasil pailit membutuhkan waktu lama diundang undang sendiri tidak disebutkan berapa lama waktu bagi kurator dalam melakukan penjualan harta pailit. Sehingga menyebabkan berkurangnya harta pailit yang mempengaruhi pembayaran utang-utang kepada para kreditornya. Berkurangnya harta pailit disebabkan oleh beberapa hal seperti terjadi penyusutan terhadap barang barang tertentu yang menyebabkan nilai harga jual berkurang. Penyebab harta pailit berkurang juga disebabkan karna sifat harta pailit mudah rusak atau busuk, maka akan dilakukan penjualan atas harta pailit tersebut dan akab dimasukkan dalam boedel pailit. Alasan lain berkurangnya harta pailit adalah kurator yang menyimpang seperti melakukan penjualan harta pailit tanpa sepengetahuan hakim pengawas dan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Berdasarkan hal tersebut dikemukakan bahwa terdapat beberapa persoalan hukum yang dapat terjadi maka yang menjadi rumusan masalah yakni bagaimana tanggungjawab kurator dalam melakukan pengurusan harta pailit yang nilai harta pailitnya berkurang dan faktor-faktor penyebab berkurangnya harta pailit.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah yuridis normatif, yuridis normatif adalah membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Undang-Undang, buku, jurna-jurnal hukum yang berkaitan dengan isu-isu hukum. Metode pengumpulan data adalah kepustakaan (*library research*) yakni data-data diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab kuartor dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pengumpulan data ada dua yaitu melalui pendekatan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan analisis data deskriptif, yakni mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggungjawab Kurator dalam Melakukan Pengurusan Harta Pailit yang Nilai Harta Pailit Berkurang.

Tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator yang telah ditetapkan oleh majelis hakim segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Berdasarkan prinsip *zero hour* yang terkandung dalam pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan “sejak tanggal putusan pailit.” Sementara itu, dalam pasal 98 UU Kepailitan dan PKPU disebutkan sejak mulai pengangkatan.”³ Jika redaksi pasal 16 ayat (1) dan pasal 98 UU Kepailitan dan PKPU tersebut diteliti lebih jauh, sebenarnya kalimat ‘sejak tanggal putusan pailit’ dan sejak mulai pengangkatannya’ memiliki makna yang sama yaitu berlaku mengikat sejak tanggal putusan pailit dibacakan yang dihitung mundur dan berlaku pada jam 00 pada hari pembacaan putusan (Elyta, 2019).

Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU disebutkan “*Yang dimaksud dengan pemberesan dalam ketentuan ini adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang.*” Jadi yang dimaksud dengan pemberesan harta pailit adalah menjual semua harta pailit yang telah dhimpun dan didaftarkan sebagai harta debitor, untuk memperoleh uang tunai dan segera melakukan pelunasan utang terhadap semua kreditor yang telah didaftarkan serta membayar biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator. Dalam pengelolaan dan penjualan harta pailit kurator memiliki peranan yang sangat penting, tidak ada peraturan yang mengatur jangka waktu kurator untuk menyelesaikan tugasnya tersebut sehingga menyebabkan proses penyelesaian pengurusan dan penjualan harta pailit lama. Ada 3 tahap pemberesan harta pailit yaitu tindakan pra likuidasi harta pailit, likuidasi harta pailit dan tindakan paska likuidasi harta pailit. Prosedur likuidasi harta pailit adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi terhadap nilai pasar atau nilai likuid dari asset pailit dengan memanfaatkan jasa ahli penilaian atau tim penaksir supaya mendapatkan harga terbaik dari penjualan harta pailit
- b. Menyiapkan penjualan umum atas boedel pailit melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) atau melakukan tindakan pra lelang harta pailit dengan bantuan balai lelang.
- c. Mengadakan penjualan secara terbuka didepan umum a jika penjualan didepan umum tidak berhasil maka dapat melakukan penjualan dibawah tangan dengan pengawasan hakim pengawas.
- d. Menyusun dan mengumumkan daftar pembagian.
- e. Melakukan pembayaran utang kepada kreditor yang utangnya telah diverifikasi berdasarkan jenis dan piutang sebagaimana telah dituangkan dalam daftar pembagian yang telah mendapat persetujuan hakim pengawas dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- f. Kurator memberikan laporan pertanggungjawabannya.

Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU mengenai tanggung jawab kurator dijelaskan bahwa “*Kurator bertanggung jawab penuh terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit*”. Beberapa bentuk tanggungjawab kurator sebagai berikut.

- a. Membuat Laporan rutin tentang keadaan harta pailit dan dibereitahukan kepada hakim pengawas.
- b. Memberikan laporan pertanggung jawaban kepada debitor dihadapan hakim pengawas jika kepailitan diakhiri dikarenakan tercapainya perdamaian.
- c. Dalam hal kepailitan debitor diakhiri karena perdamaian dan perdamaian tidak menetapkan ketentuan lain, kurator wajib mengembalikan kepada debitor semua benda, uang, buku, dan dokumen yang termasuk harta pailit yang ada dibawah penguasaannya sejak menjalankan tugas pengurusan harta paili.

³ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pilit*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 94.

- d. Dalam hal kepailitan beralhir dengan pembayaran setelah harta pailit di likuidasi, kurator memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada hakim pengawas paling lama 30 hari setelah berakhir lepailitan.
- e. Setelah kepailitan berakhir dengan pembayaran kurator wajib menyerahkan segala buku dan dokumen mengenai harta pailit yang ada pada kurator kepada debitor.
- f. Secara umum kurator dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dan pidana.

Menurut Imran Nanaing berikut dua bentuk pertanggung jawaban kurator terkait pemberesan harta pailit jika nilai harta pailit berkurang:

1. Tanggung jawab kurator dalam kapasitas profesi sebagai kurator
Dalam Tanggung jawab kurator dalam kapasitas profesi sebagai kurator dibebankan pada harta pailit dan bukan pada kurator secara pribadi membayar kerugian, sehingga kerugian yang timbul menjadi beban harta pailit. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta pailit.
2. Tanggung jawab pribadi kurator
Tanggung jawab kurator secara pribadi adalah jika Kerugian yang muncul sebab akibat dari ketidak profesionalan kurator dalam bertindak atau tidak bertindakannya kurator. Perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi kreditor dan debitor harus memenuhi unsur adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan kurator baik berbuat atau tidak berbuat sesuatu seperti memanfaatkan boedel pailit untuk kepentingan pribadi, ada nya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan kurator baik bersifat materil dan juga immateril. Dalam situasi ini, kurator diwajibkan untuk menanggung sendiri kerugian yang ditimbulkannya.

Tugas dari kurator tidak hanya sekedar menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan bagi kreditor, namun sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit. Dalam prakteknya kurator tidak jarang menimpang dari tugas dan tanggungjawabnya terhadap pemeliharaan dan investaris harta benda debitor pailit yang dilakukan oleh kreditor, dapat terjadi berkurangnya harta debitor pailit baik dari kesengajaan yang mengarah pada kelalaian seperti kurator menjual harta pailit yang tidak termasuk kedalam harta pailit, yang dilakukan pihak kurator selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pemberesan harta debitor pailit merupakan tanggung jawab pribadi dari kurator, kurator membayar sendiri kerugian yang disebabkan oleh ketidakprofesionalan kurator tersebut. Kekurangan aset dalam kebangkrutan juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor alami, seperti ketika aset debitor terdiri dari barang-barang komoditas yang mudah rusak, habis, atau barang-barang mewah lainnya yang terpengaruh oleh kondisi ekonomi, sehingga mengalami penurunan nilai jual. Oleh karena itu, kerugian tersebut ditanggung oleh aset kebangkrutan dan bukan oleh kurator.

Jika ternyata dalam pelaksanaan tugasnya kurator telah melakukan suatu perbuatan yang berdampak harta pailit, debitor atau kreditor dapat mengajukan tuntutan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yaitu karena salah satunya telah menimbulkan kerugian pada orang lain. Perbuatan kurator dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dituntut untuk mengganti kerugian jika perbuatan kurator tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tindakan kurator bertentangan dengan hukum yang berlaku yakni UU Kepailitan dan PKPU.
- b. tindakan kurator tidak sejalan dengan kewajiban dalam hukum selaku pengurus dan pemberes harta pailit.
- c. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain (debitor dan kreditor).
- d. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan.
- e. Perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau kewajiban dalam pergaulan sosial yang baik.
- f. Perbuatan kurator telah menimbulkan kerugian atas harta pailit.

Sanksi pidana adalah salah satu kriteria untuk melindungi harta kekayaan dari seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Beberapa ketentuan pidana adalah pencurian mengabil barang yang seluruh atau sebagiannya milik orang lain dengan maksud untuk melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun denda paling banyak 900. Penggelapan yang dilakukan oleh kurator dalam pengurusan harta pailit dimana dirinya sengaja menjual sexara murah atau malah menggelapkan harta pailit yang berada dalam penguasaannya yang menyebabkan kerugian bagi pemilik harta pailit, maka dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 900 berdasarkan pasal 372 KUH Pidana.

Faktor-faktor Penyebab Berkurangnya Harta Pailit

Kurator dalam menjalankan tugasnya, kerap ditemukan melakukan beberapa kelalaian yang memberi dampak kerugian terhadap harta pailit, beberapa bentuk kelalaian sebagai berikut:

1. Salah satu kreditor tidak didata atau dimasukkan dalam daftar tagihan utang oleh kurator;

2. Aset debitor yang tidak termasuk dalam catatan harta pailit dijual kurator;
3. Harta pailit dijual oleh kurator dengan harga yang rendah atau dibawah nilai harta pailit;
4. Aset milik pihak ketiga dijual oleh kurator;
5. Kurator berusaha menagih tagihan utang kepada debitor yang pailit dan melakukan penyitaan atas properti debitor, kemudian terbukti bahwa tuntutan terhadap debitor tersebut adalah palsu.

Kerugian yang disebabkan oleh kurator sebagai akibat dari kelalaian dan tindakan merugikan harta pailit tidak dibebankan kepada harta pailit, tetapi kurator bertanggung jawab dengan harta pribadinya

Dalam melaksanakan tugasnya melakukan penjualan harta debitor, kreditor harus memastikan penjualan harta pailit dijual dengan harga tertinggi. Kurator harus memutuskan harta mana yang harus segera dijual supaya tidak mengalami penurunan harga seperti barang komoditas atau barang-barang yang mudah rusak atau busuk dan harta pailit mana yang sebaiknya disimpan terlebih dahulu serta memastikan barang tersebut memiliki potensi untuk peningkatan nilai harga jual. Penjualan harta pailit harus dilakukan dengan kreativitas untuk mendapatkan harga tertinggi, jika penjualan dimuka umum tidak berhasil maka kurator dapat melakukan penjualan dibawah tangan dengan izin serta pengawasan dari hakim pengawas, izin diperoleh setelah kurator mengajukan permohonan untuk melakukan lelang didepan umum atau secara dibawah tangan.

4. KESIMPULAN

Tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU mengenai tanggung jawab kurator dijelaskan bahwa “Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit”. Dalam pengurusan pemberesan harta pailit, jika kurator diketahui melakukan kelalaian baik tindakan yang tidak disengaja maupun tidak, kurator wajib bertanggungjawab. Terdapat dua bentuk pertanggung jawaban yang dapat dikenakan. Pertama, tanggungjawab kurator dalam kapasitas profesi sebagai kurator dibebankan kepada harta pailit, sehingga kerugian yang timbul menjadi beban harta pailit dan bukan tanggungjawab pribadi kurator untuk membayar kerugian tersebut. Kedua dalam hal tanggungjawab pribadi, kurator bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindakan atau kelalaian yang dilakukan kurator menjadi tanggung jawab pribadi. Dalam situasi ini kurator harus menanggung sendiri kerugian yang ditimbulkan dan segala kerugian akibat kelalaian dan ketidakprofesionalannya tidak dapat dibebankan pada harta pailit.

Faktor-faktor penyebab bekurangnya harta pailit bisa disebabkan sifat dari barang itu sendiri, barang-barang komoditas yang mudah rusak, habis, atau barang-barang mewah lainnya yang terpengaruh oleh kondisi ekonomi, sehingga mengalami penurunan nilai jual. Faktor lain yang mempengaruhi harta pailit adalah kelalaian yang dilakukan oleh kurator itu sendiri, beberapa bentuk kelalaian yang dilakukan oleh kurator seperti Kurator tidak memasukkan salah satu kreditur dalam daftar tagihan utang, melakukan penjualan aset debitor yang tidak termasuk dalam harta pailit, serta kurator menjual aset debitor dibawah nilai pasar. Selain itu, terdapat juga kasus dimana kurator menyita dan menjual aset pihak ketiga dan berusaha menagih utang dari debitor yang sedang pailit. Dalam beberapa situasi, tindakan ini bahkan dapat berujung pada penyitaan property debitor yang kemudian terbukti bahwa tuntutan terhadap debitor tersebut adalah palsu.

REFERENCES

- Elyta R. Ginting, 2019, *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Elyta R. Ginting, 2019, *Hukum kepailitan: Teori Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Fendy Ariyanto, 2023, *Hukum Kepailitan DI Indonesia: Analisis Teori dan Praktiknya*, Yogyakarta: Bintang Semesta Medi
- Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, Jakarta: Kencana.
- Herlina, Ilham, Andi, (2022), “Tanggungjawab Kurator Atas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit”, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 1-14.
- Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Muhammad, dkk, “Pertanggungjawaban Kurator Karena Menyebabkan Timbulnya Kerugian Dalam Pemberesan Harta Pailit”.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

